BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang menulis lakukan di Perusahaan Pegadaian Syariah Cabang Serang, maka sebagaimana muara akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai syariah cabang serang terhadap pelaksaan gadai dilakukan dengan proses yang cepat, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh para nasabah untuk melakukan pinjaman, diantaranya calon nasabah harus menyerahkan semua administrasi sebgai persyaratan pinjaman, selanjutnya menyerahkan barang yang dijamin dengan menunjukan KTP sebagai penafsiran harga, setelah proses tersebut, pembayaran pinjaman oleh kasir tanpa ada potongan premi asuransi, dengan melayani berbagai produk asuransi diantaranya : beli emas batang kredit, pinjaman uang dengan dengan BPKB kendaraan bermotor, pinjaman uang dengan jaminan emass, pinjaman untuk ibu-ibu rumah tangga, pinjaman

uang dengan jaminan khusus pengusaha, jasa pennitipan emas, dan jasa sertifikat emas. Apabila nasabah akan menebuskan barangnya maka memberi kabar atau SMS terlebih dahulu. Metode gadai di pegadaian syariah kepandean dengan melakukan metode bagi hasil melalui pinjam meminjam dimana keuntungan akan dibagi dengan nasabah sebesar 3,8% dalam jangka waktu 4 bulan. Apabila barang jaminan tidak di ambil maka barang tersebut di lelang dengan paksa.

2. Pelaksanaan gadai syariah tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 25/ MUI- DSN/ III/ 2002 karena biaya administrasi dan pemeliharaan dan pengimpanan di tentukan jumlah besar yang di pinjamkan dan besar kadar dan di tanggungkan dengan nasabah.dengan menggunakan sistem ujroh, ijaroh, Dengan demikian pelaksanaan penentuan biaya administrasi penyimpanan dan pemeliharaan di pegadaian syariah kepandean belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI/ III/ 2002 tentang rahn emas. Besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan tergantung besar pinjaman 3,8 %.
3. Dampak gadai terhadap masyarakat di kepandean dalam kegiatan perekonomian memberikan suatu alternatif lain bagi

masyarakat tetapi mengingat sistem bunga yang telah di tetapkan oleh pegadaian di kepandean karena di dalam fatwa DSN ditentukan biaya besar penyimpanan dan pemeliharaan dan biaya kertas selanjutnya, apabila terjadi kesulitan dalam melunasi barang yang telah di jaminan karena beberapa alasan, Hal ini di sebabkan dampak dari masyarakat ekonomi, misalnya menurunya nilai tukar

rupiah terhadap dolar dan turunnya nilai harga emas di pasaran. Apabila *Rahn* tidak maampu untuk membayar utangnya hingga pada waktunya yang telah di tentukan, kemudian *al-murtahin* menjual *al-marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *al-marhun* kepada *rahn*. Padahal utang *rahn* lebih kecil nilai dari *al-marhun*.

B. Saran- saran

Dengan selesainya penulis skripsi ini, maka saran- saran yang dapat kami sampaikan, baik kepada pegadaian syariah cabang serang maupun kepada pimpinan, adalah sebagai berikut :

1. Pegadaian syariah cabang serang, hendaklah selalu berkomunikasi terhadap pegadaian syariah cabang serang kepandean apabila mengalami suatu kerugian, sehingga di

ketahui hak- hak dan kewajiban yang harus dilakukan sehubungan dengan penerapan besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Seharusnya kita sebagai seorang muslim harus sudah memulai melepaskan diri dari segala macam riba. Salah satunya yaitu bila kita ingin menggadaikan suatu barang hendaklah di gadaikan di pegadaian syariah, selanjutnya saya sebagai penulis mengharapkan krirtik dan saran kepada para pembaca yang bersifat membangun demi kebaiakan skripsi ini.

2. Seharusnya kita sebagai orang muslim harus sudah memulai melepaskan diri dari segala macam belanggu riba. Salah satunya yaitu bila kita ingin menggadaikan suatu barang hendaklah digadaikan di pegadaian syariah, selanjutnya saya sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran kepada para pembaca tang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.